PANDUAN PRAKTIS MENGHITUNG ZAKAT

Terjemah
:isi Pembinaan Imigran
Kantor Dakwah Al-Sulay

INDONESIA 0501080

or Kerjasama Da'wah, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pendatang, Al-sulay
3OX 1419 RIYADH 11431 , K.S.A Telp. 2410615 , Fax 2414488 - 232
E.Mail :sulay@w.cn

PANDUAN PRAKTIS MENGHITUNG ZAKAT

Divisi Terjemah
Kantor Dakwah dan Bimbingan Al-Sulay

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي، ١٤٢٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي

دليل الزكاة / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي. - الرياض، ١٤٢٧هـ

٤٦ ص ؛ ..سم

ردمك: ٥- ٥-٩٨٠٨-٩٩٦٠

(النص باللغة الاندونيسية)

١- الزكاة أ- العنوان

ديوي ٢٥٢,٤ ١٤٢٧/٦٩٤١

رقم الإيداع: ١٤٢٧/٦٩٤١

ردمك: ٥- ٥-٩٨٠٨-٩٩٦٠

DAFTAR ISI

دليل الزكاة

Judul Asli
Daliluz-Zakah
Penulis
Adil Rasyad Ghanim
Penerbit
Daar Al-Mujtama'
Tahun terbit: 1405H/ 1985M
Cetakan Pertama

Edisi Indonesia
Judul
Panduan Praktis Menghitung Zakat
Penerjemah
Zaenal Abidin Syamsuddin, Lc
Muraja'ah
Aman Abdurrahman
Penulisan Ulang dan Tata Letak
Abdullah Haidir
Penerbit
Kantor Dakwah dan Bimbingan bagi Pendatang, Al-Sulay, Riyadh, Saudi Arabia

Cetakan pertama, 1427H

PENGANTAR PENERJEMAH

Zakat, suatu kata yang dipilih Allah untuk mengungkapkan hak harta atas pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya *Fardhu 'Ain* bagi setiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Namun banyak sekali orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya tetapi tidak menunaikannya. Mereka tidak bersedia menunaikannya mungkin dikarenakan tidak tahu hukum dan manfaatnya, atau memang mereka bakhil karena takut hartanya akan berkurang.

Padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda:

« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ » [رواه مسلم والترمذي]

"Shadaqah tidak mengurangi harta (seseorang)."

(HR. Muslim dan Tirmizi)

Dan beliau juga memeringatkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

« مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ »

"Tidaklah seseorang yang memiliki simpanan harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya melainkan akan dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dijadikan lempengan-lempengan yang akan diseterikakan di punggung dan dahinya (HR. Muslim)

Zakat mempunyai hikmah dan manfaat bagi si kaya dan si miskin atau pada masyarakat umum.

Hikmah dan manfaatnya antara lain:

1- Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).

2- Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم ﴿١٠٣﴾ ﴾

[سورة التوبة: ١٠٣]

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

(QS. At-Taubah: 103)

3- Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.

4- Menghindari kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.

5- Mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si miskin dan si kaya.

Dan tidak kalah pentingnya adalah

6- untuk menanggulangi krisis ekonomi seperti yang terjadi di negara kita ini.

Dalam buku ini dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami pembaca tentang apa yang berkenaan dengan zakat, yaitu: siapa-siapa yang wajib menerima zakat, barang-barang apa yang wajib dizakati, berapa nishab dan kadar zakatnya dan juga disertai dengan contoh-contoh perhitungan dan tabelnya.

Untuk lebih jelasnya silahkan simak dan pelajari buku ini, kemudian tunaikanlah sesuai dengan harta yang Anda miliki sehingga Anda terbebas dari Neraka Jahannam yang disebabkan karena tidak menunaikan zakat. Amin.

MUKADDIMAH

Saya persembahkan kepada para pembaca buku ini tentang cara menghitung zakat dengan bahasa yang mudah dan penjelasannya menurut perhitungan zaman sekarang, sehingga mudah bagi para pembaca untuk memahami bagaimana cara mengeluarkan zakat.

Buku ini terdiri dari pembukaan, dua pasal, dan penutup.

Di dalam pembukaan penulis jelaskan tentang defenisi zakat dan penjelasan tentang keutamaan serta dampak positif zakat.

Dalam pasal pertama penulis jelaskan tentang sumber pendapatan zakat dari macam-macam harta yang wajib dizakati. Adapun pasal kedua penulis paparkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat secara syar'i.

Pada penutup penulis menjelaskan kaidah umum dalam masalah zakat kemudian menulis sumber rujukan dan daftar isi.

PEMBUKAAN

Betapa indahnya Islam ketika memilih kalimat zakat untuk mengungkapkan hak harta yang wajib dibayarkan oleh orang yang kaya kepada orang yang miskin.

Secara bahasa (etimologi), zakat berarti pensucian sebagai firman Allah Ta'ala:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ ﴾ [سورة الشمس: ٨]

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu" **(QS. Asy-Syams: 9)**

Dan zakat berarti memuji dan menghargai seperti firman Allah Ta'ala:

﴿ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ﴾ [سورة النجم: ٣٢]

"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.." **(QS. An-Najm: 32)**

Zakat juga bermakna tumbuh dan bertambah sebagaimana dikatakan *zakatuzzar'i,* artinya tatkala tumbuhan sedang tumbuh merekah dan bertambah.

Semua makna di atas akan terlihat jelas tatkala seseorang telah menunaikan zakat sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam kitab ini.

Ulama syari'ah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah zakat adalah hak berupa harta yang wajib ditunaikan dalam harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.

Zakat adalah hak orang lain bukan pemberian dan karunia dari orang kaya kepada miskin. Zakat adalah hak harta yang wajib dibayarkan.

Syariat Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan, serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga menjelaskan tentang waktu yang tepat untuk mengeluakrannya.

Allah Ta'ala memberi dorongan untuk berzakat dengan firman-Nya:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم ﴿١٠٣﴾ ﴾

[سورة التوبة: ١٠٣]

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

(QS. At-Taubah: 103)

Rasulullah ﷺ bersabda:

« إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُوَهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ

مِثْلَ أُحُدٍ » [رواه أحمد والترمذي]

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jallla menerima sadaqah dan diambilnya dengan tangan Kanan-Nya lalu dikembangkan untuk seseorang di antara kalian, seperti seseorang di antara kalian memelihara anak kuda yang dimilikinya, hingga sesuap makanan menjadi sebesar gunung Uhud."

(HR. Ahmad dan Tirmizi, Al-Arna'uth berkomentar dalam Musnad Imam Ahmad: Shahih)

Sebaliknya Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan firman-Nya:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾ [سورة التوبة: ٣٤-٣٥]

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu

dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

(QS. At-Taubah: 34-35)

Rasulullah ﷺ menjelaskan tentang bentuk siksa tersebut dalam haditsnya:

« مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ » [رواه مسلم]

"Tidaklah seseorang yang memiliki simpanan harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya melainkan akan dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dijadikan lempengan-lempengan yang akan diseterikakan di punggung dan dahinya hingga Allah memutuskan perkara di antara hamba-Nya pada suatu hari yang hitungan seharinya sama dengan lima puluh ribu tahun.

(HR. Muslim)

Pedih dan beratnya siksaan itu dikarenakan hak-hak orang miskin yang tertahan, sehingga mereka harus merasakankepedihan dan kesengsaraan hidup akibat ulah orang-orang kaya yang menahan zakat-nya. Islam tidak hanya memberi sanksi di akhirat,

bahkan di dunia, Allah memerintahkan kepada negara untuk mengambil dengan paksa harta zakat dari mereka yang menghalanginya.

Di antara kelebihan negara Islam adalah, negara yang pertama kali dalam sejarah mengobarkan peperangan dalam rangka membela hak orang fakir miskin sebagaimana yang terjadi pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, dimana dengan tegas beliau memerangi orang-orang yang menghalangi zakat.

Zakat adalah peraturan yang menjamin dan memberantas kesenjangan sosial yang tidak dapat hanya ditanggulangi dengan mengumpulkan sedekah perorangan yang bersifat sunnah belaka.

Tujuan utama disyariatkan zakat adalah untuk mengeluarkan orang-orang fakir dari kesulitan hidup yang melilit mereka menuju ke kemudahan hidup sehingga mereka dapat mempertahankan kehidupannya. Tujuan ini tampak jelas pada kelompok penerima zakat dari kalangan *gharim* (orang terlilit hutang) dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam bepergian kehabisan bekal).

Zakat bagi para penerima berfungsi sebagai pembersih hati dari penyakit hasad dan dengki, sedangkan bagi yang membayarnya, berfungsi membersihkan hati dari sifat bakhil dan kikir.

Adapun dampak positif bagi perekonomian antara lain mengikis habis penimbunan harta yang membuat perekonomian tidak normal, paling tidak, akan terjadi inflasi tiap tahun sebesar 2.5%. Dengan membayar zakat, maka peredaran keuangan dan transaksinya berjalan secara normal dan akan mampu melindungi stabilitas harga pasar walaupn pasar terancam oleh penimbunan.

PASAL KESATU
Pemasukan zakat dalam Islam

1- Zakat Mata Uang
2- Zakat Utang Piutang
3- Zakat Profesi
4- Zakat Saham dan Kertas Berharga
5- Zakat Perhiasan Wanita
6- Zakat Apartemen, Perkantoran dan Tanah Persawahan
7- Zakat Perdagangan
8- Zakat Tanaman
9- Zakat Peternakan
10- Zakat Madu dan Tawon
11- Zakat Barang Tambang
12- Zakat Hasil Laut dan Perikanan
13- Zakat Fitrah

PASAL KESATU

Pemasukan Zakat Dalam Islam

1- Zakat Mata Uang

Jika harta seseorang senilai 85 gram emas atau 595 gram perak [1], dengan hitungan nilai pada saat dia mengeluarkan zakat sesuai denga nilai mata uang negara orang yang membayar zakat, maka dia keluarkan zakatnya sebanyak 2½% setelah setiap putaran tahun Hijriah [2].

Contoh: Seseorang memiliki harta sebanyak Rp. 10.000.000 [3], setelah satu tahun putaran, maka dia harus mengeluarkan zakat sebagai berikut:

Rp. 10.000.000,- x 25/1000 = Rp 250.000,-

---

[1] Hal ini disebut dengan istilah *nisab* yang merupakan syarat diwajibkannya zakat harta, yaitu batas minimal jumlah harta yang terkena wajib zakat. Ada sejumlah perbedaan para ulama mengenai hasil konversi jumlahnya untuk ukuran zaman sekarang, karena yang disebutkan dalam hadits menggunakan ukuran zaman pada waktu itu yang saat ini tidak terpakai lagi. Namun umumnya perbedaannya hanya sedikit. (pen.)

[2] Hal ini disebut dengan istilah haul, yang merupakan syarat kedua setelah nisab tentang diwajibkannya zakat harta. Maksudnya adalah, harta yang telah sampai senisab itu telah tersimpan selama satu tahun hijriah. Misalnya, disimpan mulai tanggal 1 Muharram 1426H. Maka pada tanggal 1 Muharram 1427H, harta tersebut wajib dizakatkan (pen.)

[3] Dengan asumsi, uang sebesar itu sama atau lebih nilainya dari harga 85 gram emas. Mungkin juga suatu saat uang sejumlah itu tidak senilai dengan harga 85 gr emas. (pen.)

2- Zakat Utang Piutang

Jika seseoragn memberi pinjaman kepada orang lain dan masa pinjaman berlalu beberapa waktu, maka menurut pendapat ulama yang paling mudah[4], orang yang memberi pinjaman harus mengeluarkan zakat piutang dalam jangka setahun saja walaupun hutang tersebut berlalu bertahun-tahun.

Contoh: Aiman memberi pinjaman uang kepada Ahmad sebanyak Rp.15.000.000,- dan pinjaman tersebut bertahan pada Ahmad selama tiga tahun, maka siapa yang wajib mengeluakan zakat dan berapa jumlah zakat yang harus dibayar?

Yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah Aiman karena dia pemilik harta tersebut dan dia wajib mengeluarkan zakat dalam jangka setahun saja sebesar:

Rp. 15.000.000,- x 25/1000 = Rp. 375.000,-

---

4) Ini merupakan pendapat Imam Malik, baik utang yang diharapkan pengembaliannya atau tidak dengan syarat tidak diakhirkan penyerahannya tersendiri dari zakat. Jika tidak, maka wajib mengeluarkan zakat tiap tahun yang telah berlalu dari masa hutang. Sebagaimana pendapat Ibnu Qasim Al-Maliki bahwa yang lebih hati-hati adalah mengeluarkan zakat piutang setiap tahun sepanjang masa piutang seperti pendapat mazhab Hambali.

3- Zakat Profesi

Jika seorang muslim memperoleh pendapatan dari hasil usaha atau profesi tertentu, maka dia boleh mengeluarkan zakatnya langsung 2½% pada saat penerimaan setelah dipotong kebutuhan bulanannya, atau menunggu putaran satu tahun dan dikeluarkan zakatnya bersama dengan harta benda lain yang wajib dizakati senilai 2½%.

Contoh: Seseorang memiliki harta yang dizakati setiap tahun di awal bulan Muharram, jika dia menerima gaji pada bulan Ramadhan, maka dia boleh memilih ketentuan di bawah ini:

1- Mengeluarkan zakat profesi dari gaji bulan Ramadhan tersendiri pada bulan itu,[5] atau

2- Ditunda pembayaran zakat profesi digabung dengan harta yang lain dan dikeluarkan secara bersama pada bulan Muharram.

Secara kaidah, harta itu wajib dizakati sekali dalam setahun.

---

[5]) Termasuk harta profesi antara lain gaji atau pendapatan dari suatu profesi atau keahlian, boleh dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu putaran *haul* (tahun), tetapi tidak boleh dizakati dua kali dalam setahun.

4- Zakat Saham dan Kertas Berharga

Saham dan kertas berharga [6] bila telah sampai senisab wajib dikeluarkan zakatnya bersama keuntungannya, seperti nisab mata uang dan kadar zakat sebesar 2½%.

Contoh: Seseorang memiliki saham, pada saat mau mengeluarkan zakatnya, saham tersebut menurut harga pasar bernilai Rp.50.000.000,- dan tiap tahun mendapatkan laba sebesar Rp.5.000.000,- sehingga jumlah harta keseluruhan sebesar Rp.50.000.000,- + Rp.5.000.000,- = Rp 55.000.000,- . Maka zakatnya:

Rp 55.000.000,- x 25/1000 = Rp.1.375.000,-

5- Zakat Perhiasan Wanita

Pendapat pertengahan di antara pendapat para ulama adalah pendapat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ﵁ bahwa beliau berfatwa tentang wajibnya zakat perhiasan sekali dalam seumur hidup dan bukan setiap putaran *haul* (tahun), tetapi jika membeli perhiasan lain maka dia harus mengeluar-

---

[6] Kertas berharga, walaupun biasanya tercampur dengan nilai yang haram, yaitu riba, tetap wajib dikeluarkan zakatnya, karena dibolehkan menyalurkan hasil yang haram untuk kepentingan umum kaum muslimin.

kan zakat perhiasan yang baru dibeli itu dengan syarat barang tersebut hanya untuk perhiasan.

Adapun peralatan dan wadah yang terbuat dari emas bila telah sampai senisab, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Contoh: Seorang wanita memiliki perhiasan emas seberat 100 gr yang dipakai untuk perhiasan, bagaimana mengeluarkan zakatnya?

Jawab: Wajib bagi wanita tersebut mengeluarkan zakat perhiasan tersebut sekali dalam seumur hidupnya.

100 x 2½ = 25/100 gr. Atau berupa uang senilai 2½ gr emas.

Jika dia membeli lagi emas untuk perhiasan seberat 100 gr, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2½% gram sekali saja seumur hidup.

6- Zakat Apartemen, Perkantoran dan Tanah Persewaan

(A) Orang yang memiliki apartemen, ruko atau tanah yang disewakan, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil penyewaan sebesar 2½% bila telah sampai senisab.

Contoh: Seseorang memiliki ruko untuk disewakan tahunan dengan nilai sewa sebesar Rp.20.000.000,-.

Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya?

Jawab: Kadar zakatnya = 2½%

Rp.20.000.000,- x 25/1000 = Rp.500.000,-

Catatan: Jika gedung itu belum ada yang menyewa, maka belum ada kewajiban zakatnya.

(B) Jika seseorang menjual gedung tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil penjualan sebesar 2½%

Contoh: Seseorang memiliki tanah kosong kemudian dijual dan laku seharga Rp.100.000.000,- dan sebelum terjual tanah tersebut berada di bawah kepemilikannya selama tiga tahun tanpa mendapatkan keuntungan karena tidak ada yang menyewa. Maka dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil penjualan saja dengan perincian:

Rp. 100.000.000,- x 25/1000 = Rp. 2.500.000.-

Dan dikeluarkan cukup setahun itu saja sesuai dengan pendapat yang paling mudah. [7]

---

[7]) Ini adalah pendapat dari mazhab Malikiyah, alasan mereka bahwa harta persewaan sebelum terjual tidak berkembang sehingga tidak harus dizakati. Lihat *Syarh Al-Kabir* dan *Hasyiyah Dasuqi*, 1/457. Untuk lebih

Kaidah: Jika gedung atau tanah tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, tidak wajib dizakati.

7- Zakat Perdagangan

Seorang pedagang hendaknya menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga asli lalu digabung dengan keuntungan bersih setelah dipotong piutang, kadar zakatnya: 2½%.

Contoh: Seorang pedagang menjumlah barang dagangan di akhir tahun dengan jumlah total Rp 200.000.000,- dan laba bersih sebesar Rp 50.000.000,- sementara dia mempunyai hutang sebesar Rp. 100.000.000,-

Modal dikurang hutang: Rp.200.000.000,- - Rp.100.000.000,- = Rp. 100.000.000,-

Jumlah harta zakat: Rp.100.000.000,- + Rp.50.000.000,- = Rp. 150.000.000.-

Zakatnya: Rp.150.000.000.- x 25/1000 = Rp.3.750.000.-

---

hati-hati sebaiknya mengeluarkan zakatnya setiap tahun bila jelas tanah tersebut diproyeksikan untuk niaga.

8- Zakat Tanaman

Jika biji-bijian atau buah-buahan[8] telah sampai senisab yaitu 5 wasak atau seberat ± 670 Kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya 10% bila disiram dengan air hujan, dan 5% jika menggunakan alat atau memindah air dari tempat lain dengan kendaraan atau lainnya.

Contoh: Seorang petani memetik hasil panen sebanyak 5 ton gandum dan 2 ton korma, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan jika dia menggunakan alat penyiram tanaman?

Zakat gandum : 5000 x 5/100 = 250 kg.

Zakat Korma : 2000 x 5/100 = 100 kg.

9- Zakat Peternakan

Jika seseorang memiliki 5 onta, maka ia wajib mengeluarkan zakat seekor kambing dan jika memiliki 30 sapi, maka dia harus mengeluarkan *tabii'* (sapi yang berumur setahun). Jika memiliki kambing 40 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat seekor

---

[8]) Hasil-hasil pertanian selain biji-bijian dianggap sebagai buah-buahan, seperti sayur mayur segar dan buah-buahan masuk dalam kelompok barang-barang niaga yang kadar zakatnya 2½%. Meskipun mazhab Hanafi berpendapat wajib mengeluarkan zakat setiap tanaman yang ditumbuhkan bumi sekedar 5% atau 10% sebagaimana penjelasan sebelumnya.

kambing. Apabila jumlah hewan ternak lebih dari hitungan di atas, maka cara mengeluarkan zakat seperti pada tabel di bawah ini:

Selain hewan yang tesebut di atas, masuk dalam kelompok barang niaga bila diproyeksikan sebagai barang dagangan.

Tabel Zakat Hewan Ternak yang Hidup di Padang Gembala

Zakat Kambing		
Nisab		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
40	120	1 kambing
121	200	2 kambing
201		3 kambing
Kemudian setiap 100 kambing zakatnya seekor kambing		
• Tidak boleh mengambil zakat berupa pejantan, hewan yang sudah tua sekali, cacat atau paling buruk.		
• Tidak boleh mengambil zakat berupa hewan pincang, hewan betina yang mau melahirkan, hewan potong atau hewan termahal.		

Zakat Onta		
Nisab		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
5	9	1 Kambing
10	14	2 Kambing
15	19	3 Kambing
20	24	4 Kambing
25	35	1 Bintu Makhadh
36	45	1 Bintu Labun
46	60	1 Hiqqah
61	75	1 Jad'ah
76	90	2 Bintu Labun
91	120	2 Hiqqah
121		3 Bintu Labun
Kemudian setiap 40 onta, zakatnya satu bintu Labun dan setiap 50 onta, zakatnya 1 hiqqah		
Bintu Makhadh adalah onta yang telah berumur satu tahun, dinamakan seperti itu karena induknya sedang hamil. *Bintu Labun* adalah onta yang telah berumur dua tahun, dinamakan seperti itu karena induknya sedang menyusui lagi. *Hiqqah* adalah onta yang telah berumur tiga tahun, dinamakan seperti itu karena sudah mampu dan berhak dikendarai. *Jad'ah* adalah onta yang telah berumur empat tahun		

<table>
<tr><th colspan="3">Zakat Sapi</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nisab</td><td rowspan="2">Zakat yang harus dikeluarkan</td></tr>
<tr><td>Dari</td><td>Sampai</td></tr>
<tr><td>30</td><td>39</td><td>1 tabii' atau tabii'ah</td></tr>
<tr><td>40</td><td>59</td><td>1 musinnah</td></tr>
<tr><td>60</td><td></td><td>2 tabii'ah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kemudian setiap 30 sapi zakatnya satu tabii' dan setiap 40 sapi satu musinnah</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Tabii' atau tabii'ah adalah sapi yang telah berumur satu tahun
• Musinnah adalah sapi yang telah berumur dua tahun</td></tr>
</table>

10- Zakat Madu Tawon

Jika hasil madu mencapai nishab seberat 670kg, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10% dari berat bersih madu setelah dipotong biaya produksi.

Contoh: Zakat 1000 kg madu adalah: 1000kg x 10/100 = 100kg

11- Zakat barang tambang

Hasil tambang dan minyak serta gas bumi hasilnya harus disalurkan ke Bautil Mal untuk kepentingan umun dan kebutuhan ummat.

Jika ada seseorang atau perusahaan diberi kesempatan menambang dan mengolah barang tambang tersebut, maka dia harus mengeluarkan zakat sebesar 2½% dari penghasilan yang telah dikelola.

Termasuk kelompok barang tambang yaitu seluruh bahan bangunan seperti batu atau pasir, juga harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2½%, dari hasil yang diperoleh. [9]

12- Zakat Hasil Laut dan Perikanan

Jika seorang nelayan atau perusahaan pengolah hasil laut menangkap ikan, kemudian hasil tersebut dijual, maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga, yaitu 2½% [10], hal tersebut bila hasilnya telah sampai senisab seperti nisabnya mata uang.

Contoh: Suatu perusahaan penangkap ikan menghasilkan satu ton ikan, kemudian dijual kepada konsumen seharga Rp 40.000.000, berapa zakat yang harus dibayar. [11] Zakatnya:

Rp. 40.000.000, x 25/1000 = Rp.1.000.000,-

---

[9] Zakat hasil tambang tidak disyaratkan putaran haul (tahun), wajib mengeluarkan zakat pada saat barang tambang telah selesai proses pengolahan.

[10] Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad seperti yang telah disebutkan dalam kitab Al-Mughni, 3/28

[11] Artinya nilai jual ikan seharga nisabnya mata uang yaitu, 85 gr emas.

13- Zakat Fitrah

A- Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan, lebih utama jika dibayarkan sebelum keluar shalat Idul Fitri, namun dibolehkan dikeluarkan dua hari sebelum hari raya, untuk menjaga kemaslahatan orang fakir. Haram mengakhirkan pembayaran zakat fitrah hingga habis shalat, barangsiapa yang melakukannya maka dia harus menggantinya.

B- Seorang muslim wajib membayar zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti isterinya, anaknya, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang isteri atau anak atau pembantu mambayar zakatnya sendiri.

C- Kadar zakat fitrah yang harus dibayar adalah satu *sha'* dari makanan pokok negara setempat. Satu sha' untuk ukuran sekarang kira-kira 2,176kg (ketentuan ini sesuai makanan pokok gandum).

Kita dapat menggunakan tangan untuk menjadi takaran dengan cara kita penuhi kedua telapak tangan sebanyak empat kali. Karena satu *mud* sama dengan genggaman dua telapak tangan orang dewasa dan satu *sha'* sama dengan empat mud.

Contoh: Seorang mempunyai satu isteri dan empat orang anak serta satu pembantu muslim, berapa dia harus membayar zakat fitrah untuk mereka?

Dengan ukuran *sha'* dia harus membayar 7 x 1 sha' = 7 sha'

Dengan takaran atau timbangan sekarang berupa gandum: 7 x 2,176 kg = 15,232kg atau lima belas kilo dua ratus tiga puluh dua gram.

Adapun dengan kita meraup gandum dengan dua telapak tangan: 7 x 4 = 28 kali raupan dari makanan pokok baik berupa korma, gandum, anggur kering, susu kering, jagung atau beras.

D- Dianjurkan mengeluarkan zakat dengan makanan.[12] Imam Abu Hanifah membolehkan membayar dengan uang, dan ini pendapat yang lebih mudah terlebih bagi lingkungan industri. [13]

[12)] Para ulama tiga mazhab (Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad) tidak membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.

[13)] Fiqhuz-Zakah, 1/949

Penulis pernah membuat semacam ide yang disampaikan lewat mimbar pada tahun 1404 H. Hendaknya zakat fitrah dikelola oleh pemerintah atua Lembaga Islam kemudian disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya negara-negara yang terkena krisis seperti Afrika atau Asia yang banyak menderita kelaparan. Apalagi Kristenisasi sangat gencar dengan berkedok bantuan sosial berupa makanan atau obat-obatan untuk bantuan kelaparan dan bencana alam dimanfaatkan untuk pemurtadan sehingga banyak di antara kaum muslimin yang keluar dari Islam hanya karena sesuap nasi seperti yang terjadi di Indonesia.

Kadar nilai zakat disesuaikan dengan harga makanan pokok masing-masing negara, jika seseorang ingin membayar zakat dengan korma sebanyak 20kg, maka hendaknya dia harus menanyakan harga korma per kilo untuk ukuran korma sedang, lalu dihitung dengan mata uang setempat.

Jika zakat fitrah tersebut dikumpulkan setelah pertengahan bulan Ramadhan, maka sangat mungkin zakat fitrah tersebut disalurkan kepada yang berhak pada waktu itu juga. Dengan demikian pada saat hari raya orang-orang kelaparan bisa merasakan kenyang dan kecukupan, bila tidak, apa mungkin seseorang dipaksa bergembira di hari raya sementara kelaparan melilitnya.

PASAL KEDUA

Yang Berhak Menerima Zakat

1- Orang yang Mengalami Kefaqiran dan Kekurangan
2- Orang yang Tidak Mampu Bekerja dan Pengangguran yang Terpaksa
3- Biaya Pengumpulan dan Pembagian Zakat
4- Orang yang Diharapkan Keislamannya
5- Pemerdekaan Budak dan Pembebasan Sandera
6- Membayar Utang Orang yang Terhimpit Utang
7- Jihad dan Perang di Jalan Allah
8- Orang yang Sedang Bepergian dan Mendapat Kecelakaan

PASAL KEDUA

Yang Berhak Menerima Zakat

1- Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhakn hidupnya, termasuk para pegawai kelas rendah yang berpenghasilan kecil.

2- Miskin adalah orang yang tidak mampu berusaha atau berkarya lagi karena cacat atau gangguan lain seperti orang buta, lumpuh atau pengangguran yang tidak terelakkan.

3- Amil pengelola zakat yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menangani pengumpulan, penghitungan dan pembagian zakat.

4- Mu'allaf adalah orang yang diharapkan keislamannya atau orang yang goyah keislamannya. Boleh memberikan zakat kepada non muslim yang terlihat ada kecenderungan terhadap Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam agar tetap teguh dalam memeluk Islam.

5- Budak untuk sekarang ini bagiannya boleh disalurkan untuk melepas tawanan atau sandera Islam yang ditawan oleh musuh Islam sebagaimana pendapat Imam Ahmad.

6- Gharim adalah orang yang terhimpit oleh utang sementara tidak ada harta untuk pengembalian utang tersebut, dengan syarat hutang tersebut untuk keperluan hal-hal mubah.

7- Fi Sabilillah adalah orang-orang yang bertahan di medan jihad dalam rangka menegakkan agama Allah.

8- Ibnu Sabil adalah orang yang sedang berpergian yang tidak mampu melanjutkan perjalanan karena sedang kehabisan bekal, kehilangan atau kecopetan termasuk juga anak-anak jalanan dan gelandangan.

(A) Dalil Syar'i

Dalil syar'i dari pembagian kelompok di atas berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾ [سورة التوبة: ٦٠]

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(QS. At-Taubah: 60)**

(B) Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat

1- Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang sampai senisab.

2- Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Jika penghasilannya tidak mencukupi, maka boleh mengambil zakat .

3- Orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.

4- Bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau isteri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya.

Dibolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan.

Setiap muslim hendaknya berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya dan berusaha sesuai dengan anjuran syari'at, setelah berusaha dan hati-hati ternyata keliru atau kurang tepat, maka dia

dimaafkan dan tidak diperintahkan untuk mengulangi dalam membayar zakat tersebut.

Jika tidak berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya kemudian ternyata salah penempatan, tidak sampai pada yang berhak, maka dia wajib mengulangi dalam membayar zakat.

Menurut ijma' para ulama, dibolehkan menyalurkan zakat ke daerah lain asalkan daerah tempat tinggalnya sudah tidak membutuhkan lagi. Jika memang kondisi sangat membutuhkan seperti salah seorang kerabat yang tinggal di daerah lain membutuhkan atau daerah lain lebih membutuhkan karena kemiskinan atau kelaparan seperti yang terjadi di Afrika atau jihad di Afganistan atau kemiskinan yang terjadi di Banglades.

Dibolehkan mendahulukan pembayaran zakat dua tahun sebelum datang waktu *haul* (putaran tahun zakat) [14], adapun mengakhirkan zakat setelah datang waktu pembayaran tidak boleh, kecuali ada maslahat tertentu yang jelas, seperti mengakhirkan pembayaran zakat karena menunggu orang fakir yang sedang merantau jauh atau kerabat yang sedang membutuhkan.

---

[14]) Hal itu berdasarkan tindakan Abbas yang pernah mendahulukan pembayaran zakat pada zaman Rasulullah. Mazhab Hanafi tidak memberi batasan tahun yang boleh didahulukan (Lihat *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 2/29-30)

Zakat tidak gugur karena ditunda-tunda, barang siapa yang bertahun-tahun tidak membayar zakat, maka dia harus membayar zakat seluruh tahun yang telah berlalu dan belum dibayarkan zakatnya.

Sebaiknya seseorang yang memberikan zakat kepada orang fakir tidak memberitahukan kepadanya bahwa pemberian tersebut adalah harta zakat, hal itu untuk menjaga perasaannya.

Sebagian ulama[15] membolehkan membayar zakat dengan piutang, artinya jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain sementara orang tesebut susah hidupnya, maka boleh piutang tersebut dibebaskan sebagai zakat yang dibayarkan kepada orang tersebut, karena hal itu sama halnya membayar zakat kepada kepada orang yang sedang membutuhkan.

---

15) Di antara mereka adalah Al-Hasan Al-Basri, 'Atha' dan Ibnu Hazm. Lihat *Al-Muhalla*, 5/105

PENUTUP

Zakat adalah kewajiban agama yang memiliki aturan yang sangat teliti dan cermat dari mulai sumber pemasukan atau harta yang wajib dizakati hingga pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Zakat sangat berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah karena hasil pajak dibelanjakan untuk kepentingan umum sehingga pajak tidak dapat disamakan dengan zakat atau dianggap seperti membayar zakat.

Rasa keadilan yang terdapat pada syari'at wajjib zakat antara lain:

1- Membebaskan harta yang kurang dari senisab dari kewajiban zakat.

2- Islam menghindari pembayaran zakat dobel sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

"Janganlah kalian menarik zakat berulang kali." Artinya dobel dua kali.

(HR. Abu Ubaidah di Kitab *Al-Amwal*)

Contoh: Seorang pedagang membeli 5 onta, maka dia hanya wajib membayar zakat sekali saja atau satu jenis zakat, yaitu memilih salah satu di antara membayar zakat perniagaan yaitu 2½% atau membaya zakat peternakan yaitu satu kambing.

3- Syari'at zakat menghargai jerih payah dalam memberi beban pembayaran zakat. Siapa yang mengeluarkan jerih payah dalam bercocok tanam, maka dia wajib mengeluarkan zakat 5% saja, jika pengairan ladang didapatkan dari air hujan, maka zakatnya 10%. Dan zakat barang tambang (temuan) adalah 20% jika mendapatkannya tanpa susah payah.

4- Islam tidak mewajibkan zakat terhadap barang-barang perabot rumah tangga selagi tidak dipergunakan untuk perniagaan.

Demikianlah kelebihan syariat Islam yang penuh dengan keadilan, karena syaria Islam adalah syari'at yang penuh dengan nilai rahmat dan kemudahan.

REFERENSI

Buku-buku lama

1- *Asy-Syarhul Kabir*: Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Al-'Adawy, (Ad-Dardiry) Hasyiyah Ad-Dasuqi: Muhammad bin Arfah Ad-Dasuqi.
2- *Nailur Authar Syarh Muntaqal Akhbar*: Imam Syaukani, Juz 1, tahqiq Musthafar Al-Baby Al-Halaby.
3- *Al-Mughni*: Syaikhul Islam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
4- *Al-Muhalla*: Imam Ibnu Hazm Al-Adalusi.
5- *Raddul Mukhtar 'Ala Durril-Mukhtar*: Muhammad Amin (Ibnu Abidin)

Buku-buku baru

1- *Fiqhuz-Zakah*: DR. Yusuf Al-Qardhawi
2- *Minhajul Muslim*: Syaikh Abu Bakar Al-Jaza'iry
3- *Fiqhus-Sunnah*: Syaikh Sayid Sabiq.

Salam Penutup

Saudaraku yang budiman, jika anda telah membaca buku ini, kami berharap anda mendapatkan manfaat darinya. Kami pun berharap anda bersedia memberikan buku ini sebagai hadiah kepada teman anda agar dia mendapatkan manfaat pula seperti anda; *"Orang yang memberi petunjuk kebaikan (akan mendapat pahala) seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut"*.

Jika anda ingin mendapatkan buku-buku atau brosur-brosur terbitan kami yang lainnya, silahkan kunjungi kami di **Kantor Da'wah dan bimbingan bagi pendatang (Maktab Jaliat) Al-Sulay, exit 16, Jl. Harus Ar-Rasyid, Al-Sulay.** Insya Allah, kami dapat memenuhi permintaan anda.

Masukan, tanggapan dan koreksi, dapat dikirim ke alamat kantor kami.

Saudaramu, di Kantor Jaliat Sulay

Buku atau Brosur Yang Diterbitkan oleh Kantor Da'wah Al-Sulay

No	Judul	Macam
1	Kitab Tauhid	Buku
2	Aqidah Shahih versus aqidah bathil	Buku
3	Prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah	Buku
4	Tauhid, urgensi dan manfaatnya	Buku
5	Hukum sihir, pedukunan dan zina	Buku
6	Hakekat tasawuf	Buku
7	Pandangan ulama mazhab Syafi'i tentang syirik	Buku
9	Kesempurnaan Islam dan bahaya bid'ah	Buku
10	Tuntunan thaharah dan shalat	Buku
11	Fiqih Thaharah (hukum bersuci)	Buku
12	Fatwa penting tentang shalat	Buku
13	Panduan Ramadhan	Buku
14	Panduan Musafir (adab safar)	Buku
15	Tata cara mengurus jenazah	Buku
16	Darah kebiasaan wanita (hukum haid)	Buku
17	60 pertanyaan seputar haid dan nifas	Buku
18	Fatwa untuk pasien dan pegawai rumah sakit	Buku
19	Bekal bagi jamaah haji	Buku
20	Hadits Arba'in An-Nawawiyah (terjemah dan penjelasan)	Buku
21	Sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah saw (Ringkasan *Rahiqul Makhtum*)	Buku
22	Tafsir surat Al-Fatihah	Buku
23	Doa yang terkabul	Buku
24	Taubat, jalan menuju surga	Buku
25	Mazhab fiqh, kedudukan dan cara menyikapinya	Buku
26	Hak-hak sesuai fitrah yang dikuatkan syariat	Buku
27	Hadits-hadits pilihan	Buku
28	Zikir dan doa serta motivasi beramal shaleh	Buku
29	Meraih hidup bahagia	Buku
30	Kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadits	Buku
31	Tipu daya setan	Buku

32	Kisah wanita-wanita teladan	Buku
33	Kiat berpegang teguh dalam agama Allah	Buku
34	Nasehat dari hati ke hati	Buku
35	Fatwa seputar aqidah	Brosur
36	Hakekat cinta dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad ﷺ	Brosur
37	Fatwa tentang beberapa pelanggaran	Brosur
38	Jimat, Hekekat, hukum menyimpan, alasan-alasan dan jawabannya	Brosur
39	Keutamaan sepuluh hari Zulhijjah, hukum berkorban dan Idul Adha	Brosur
40	Tuntunan puasa	Brosur
41	Pelanggaran yang banyak terjadi pada sebagian jamaah haji Indonesia	Brosur
42	Keutamaan beberapa ibadah	Brosur
43	Tabarruk (Meminta barokah)	Brosur
44	Tata cara umroh	Brosur
45	Wali Allah dan karomah	Brosur
46	Tata cara bersuci dan shalat	Brosur
47	Tata cara bersuci dan shalat bagi orang sakit	Brosur
48	Tauhid dan syirik	Brosur
49	Sihir, hakekat dan hukumnya, alasan dan jawabannya	Brosur
50	Dampak maksiat	Brosur
51	Bahaya meremehkan dosa	Brosur
52	Hukum merayakan maulid Nabi	Brosur
53	Bid'ah dibulan Rajab	Brosur
54	Segeralah bertaubat	Brosur
55	Bulan Sya'ban, antara yang disyariatkan dan yang tidak	Brosur
56	Ziarah kubur, antara yang disunnahkan dan yang dilarang.	Brosur
57	Tawassul dengan para wali dan orang shaleh	Brosur
58	Shalat Jum'at	Brosur
59	Shalat Berjamaah	Brosur
60	Kedudukan shalat dan hukum orang yang meninggalkannya	Brosur

دليل الزكاة

(باللغة الإندونيسية)

إعداد

قسم الترجمة بالمكتب

كتب الجاليات ١٠٧/٢٩

دليل الزكاة

إعداد

قسم الجاليات بالمكتب

اندونيسي ٠٥٠١٠٨٠

كتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي
ب/١٤١٩ الرياض/١١٤٣١ هاتف/٢٤١٠٦١٥ ناسوخ/٢٤١٤٤٨٨-٢٣٢
البريد الإلكتروني/ sulay@w.cn